

EKSTRADISI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Darmono
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta
Jl. St. Hasanuddin No.1, Jakarta Selatan
darmono55@yahoo.co.id

Abstract

Various problems or challenges faced by law enforcement agencies in eradicating corruption. Not a few too many of the perpetrators of corruption in both the status of the suspect, accused or convicts who fled abroad. The condition is aggravated by assets also brought corruption proceeds abroad. Therefore, in order to be able to bring back the perpetrators of corruption who fled abroad including assets proceeds of corruption that brought the law enforcement officers need to use the mechanism of "extradition" or mechanism Mutual Assistance in Criminal Matters or the known as the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Writing is normative legal research methods, because the authors did not conduct field studies.

Keywords: *corruption, perpetrators of corruption, enforcement*

Abstrak

Berbagai permasalahan atau tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tidak sedikit banyak pula para pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang melarikan diri ke luar negeri. Kondisi ini semakin diperparah dengan dibawanya pula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri. Oleh karena itu dalam rangka untuk dapat membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri termasuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dibawanya maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme "Ekstradisi" maupun mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang dikenal dengan istilah *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan.

Kata kunci: korupsi, pelaku korupsi, penegakan

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia, telah menjadi wabah yang sangat membahayakan, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk menghambat jalannya proses pembangunan, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tingkat perkembangan perekonomian yang berakibat pada timbulnya krisis multi dimensi. Begitu bahayanya "tindak pidana korupsi" bagi kelangsungan bangsa dan negara bukan saja bagi negara tertentu tetapi juga bagi bangsa dan negara di seluruh dunia. Wujud dari perlawanan terhadap tindak pidana korupsi bagi masyarakat dunia adalah dikeluarkannya Konvensi PBB yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, yang kemudian dikenal dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption / UNCAC*) Tahun 2003. Selanjutnya sebagai konsekuensi bangsa dalam melawan tindak pidana korupsi tersebut maka Pemerintah RI kemudian telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penge-sahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Gencarnya tuntutan pemberantasan korupsi yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, tiada lain disebabkan karena pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia sebagai akibat dari adanya korupsi semakin memuncak, dimana secara kuantitatif kerugian negara, termasuk kesengsaraan rakyat Indonesia, sudah melampaui batas-batas toleransi, baik dilihat dari sisi moral etika, kesusilaan dan hukum. Secara kualitatif, korupsi sudah menimbulkan kerugian immaterial berupa bobroknya moral sebagian penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, yang jika dibiarkan terus akan dapat menghasilkan generasi yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat banyak.

Di berbagai bidang kehidupan, Jeremy Pope mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan. *Pertama*, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding

kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. *Kedua*, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi utama, dan cenderung semakin hari modus operandi korupsi ini semakin kompleks dan canggih (*sophisticated*). (Jeremy, 2003)

Kejahatan korupsi yang bersifat destruktif dan telah merambah ke berbagai lini kehidupan harus diberantas melalui serangkaian upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, serta didukung oleh adanya sistem dan strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan terpadu, agar keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Dalam hal ini peran dan eksistensi lembaga penegak hukum, kiranya perlu terus didorong dan dipacu agar dapat bekerja secara efektif serta mampu melaksanakan tugas, fungsi maupun kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Sinergisitas dan koordinasi yang baik yang dibangun oleh seluruh jajaran dari institusi penegak hukum maupun dengan Instansi terkait untuk memerangi kejahatan korupsi merupakan solusi yang diharapkan secara signifikan dapat menekan laju peningkatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, mengingat korupsi merupakan kejahatan sistemik dan kompleks yang tidak dapat ditangani secara parsial, namun memerlukan penanganan secara bersama-sama.

Korupsi merupakan ancaman bagi demokrasi. Hubungan bertolak belakang antara demokrasi dan korupsi ini sangat mudah untuk dijelaskan. Perasaan tentang ketidakadilan akan muncul di masyarakat jika tidak ada kebijakan yang konsisten untuk memberantas korupsi. Perasaan ketidakadilan ini, pada gilirannya dapat memicu atau akan menjadi lahan yang subur bagi instabilitas politik. Karena itu, demokrasi tidak dapat memberikan toleransi terhadap para pelaku korupsi, jika tidak basis legitimasi dari pemerintahan yang demokratis, cepat atau lambat, akan terus tergerus. Masyarakat akan menggunakan cara-cara non demokratis di luar proses hukum untuk menyampaikan ketidakpuasannya. Dalam situasi seperti ini, sangat sulitlah untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan

Pembahasan

Korupsi muncul dalam suatu jaringan kerja yang tidak hanya ditemukan dalam sektor negara. Seperti suatu ungkapan *it takes two to tango (dibutuhkan 2 orang untuk menari tango)*, demikian juga halnya korupsi dimungkinkan untuk terjadi karena terdapat kerjasama negatif antara pelaku yang bekerja di sektor negara dengan pelaku yang berada di luar sektor non negara. Kerjasama negatif dalam bentuk jaringan ini telah menciptakan kesulitan yang besar untuk memberantas korupsi kecuali terdapat kerjasama yang erat antara negara dengan publik.

Pemberantasan korupsi juga akan menjadi sangat sulit jika beban tanggung jawab pemberantasan korupsi hanya dibebankan pada sektor negara. Karena itu pelibatan kalangan bisnis dan negara dalam suatu hubungan kerjasama pada tataran nasional yang dikenal dengan istilah *good governance*, perlu menjadi landasan untuk memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Globalisasi yang ditandai oleh kemajuan sarana teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi. Di samping manfaat positifnya, globalisasi dalam era teknologi komunikasi dan informasi ini telah mengakibatkan korupsi kini tidak hanya terjadi dalam batas-batas wilayah suatu negara tetapi juga telah menjadi transnasional sifatnya. Sehingga strategi dan tindakan pemberantasan korupsi harus mencakup spektrum yang lebih luas. Kejahatan/tindak pidana korupsi dapat kita kategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) antara lain karena hal-hal sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi berpotensi atau bisa terjadi dimana saja pada semua negara ;
2. Untuk menghindari proses hukum yang dilakukan di negaranya, para pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan bersembunyi dan melarikan diri ke negara lain ;
3. Untuk menyelamatkan hasil kejahatan/ tindak pidana korupsi, para pelaku sering menyembunyikan / menyimpan hasil kejahatan (aset-aset) tersebut di negara lain ;
4. Untuk melakukan pengejaran, penangkapan pelaku serta aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri diperlukan kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara.

Berdasarkan survey kajian dari Lembaga Transparency International Indonesia, diperoleh data bahwa Indeks Persepsi penanganan perkara korupsi negara Indonesia pada tahun 2012 baru mencapai angka 32. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah dan upaya Bangsa Indonesia (terutama Pemerintah) dalam rangka memerangi atau

memberantas tindak pidana korupsi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Belum berhasilnya pemerintah atau Bangsa Indonesia di dalam memerangi atau memberantas tindak pidana korupsi selain disebabkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari adanya faktor lain sebagai faktor pendukung, pendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor-faktor dominan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah faktor internal dari pelaku tindak pidana korupsi. Dari sisi manusia (internal pelaku) tindak pidana korupsi bisa terjadi karena kebutuhan (*corruption by need*), atau korupsi karena perilaku yang rakus (*corruption by greed*) atau mungkin korupsi karena terpaksa sehingga dipandang sebagai kecelakaan (*corruption by accident*) yaitu karena suatu sistem sehingga seseorang terpaksa terlibat dalam suatu perkara pidana.

Disamping kondisi yang bersifat internal bagi seorang pelaku tindak pidana, tumbuh subur dan berkembangnya tindak pidana korupsi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal yaitu adanya pengaruh yang ada diluar diri pelaku. Kondisi yang bersifat eksternal yang berpotensi mempengaruhi tumbuh suburnya tindak pidana korupsi antara lain dipengaruhi oleh :

1. Sistem hukum / ketatanegaraan lemah atau rawan terjadi tindak pidana korupsi
2. Sistem pengawasan yang lemah
3. Kepemimpinan yang tidak efektif

Menyikapi kondisi yang ada terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari persoalan mendasar bangsa tidak ada alternatif lain kecuali tindak pidana tersebut harus diberantas. Adapun upaya-upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksud yang utama dilakukan melalui langkah-langkah “Penegakan Hukum” (*Law Enforcement*). Hakekat dari penegakan hukum adalah seluruh tindakan, kebijakan, atau keputusan dari lembaga/ pejabat yang berwenang untuk dilaksanakannya aturan / ketentuan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (sebagai proses). Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga “Penegakan Hukum” mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan. Penting oleh karena penegakan hukum akan diperlukan dari semua aspek / bidang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan *menentukan* oleh karena baik buruknya serta berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan (termasuk kehidupan bermasyarakat) akan sangat ditentukan oleh kualitas dan baik buruknya

penyelenggaraan penegakan hukumnya, sehingga kita yakini bahwa penegakan hukum akan mewarnai kehidupan dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai permasalahan atau tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi selain berkaitan dengan berbagai faktor di atas, juga berkaitan dengan upaya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku karena banyaknya para pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang melarikan diri ke luar negeri. Kondisi ini semakin diperparah dengan dibawanya pula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri. Oleh karena itu dalam rangka untuk dapat membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri termasuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dibawanya maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme “Ekstradisi” maupun mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang dikenal dengan istilah *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA).

Landasan Hukum Permintaan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (MLA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Permintaan dan Penerimaan Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, tetapi dalam hal belum ada perjanjian maka permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas (timbal balik), “hubungan baik” disini adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Permintaan Ekstradisi dari suatu negara tidak selalu dilakukan terhadap warga negaranya sendiri yang melakukan tindak pidana dan melarikan diri ke negara lain, namun permintaan ekstradisi tersebut juga dapat dilakukan terhadap warga negara lain yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di wilayah Negara Peminta Ekstradisi.

Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Perjanjian Ekstradisi dengan beberapa negara

yaitu Australia, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Hongkong, dan Thailand. Adapun beberapa Permintaan Ekstradisi yang pernah diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada negara lain atas prakarsa dari Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu :

| | | |
|--------------|---|--|
| Australia | : | Terpidana Hendra Raharja dan Adrian Kiki Ariawan |
| Kanada | : | Terpidana Irawan Salim |
| Inggris | : | Terpidana Rafat Ali Rizvi |
| Saudi Arabia | : | Terpidana Hesham Al Warraq |
| Vietnam | : | Terpidana Samadikun Hartono |
| PNG | : | Terpidana Joko Soegiarto Tjandra |
| Belanda | : | Tersangka Maria Pauline Lumowa |

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan maupun pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara yang Diminta.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut dapat berupa mengidentifikasi dan mencari orang, menunjukkan dokumen, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, serta melarang transaksi kekayaan termasuk membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita. Terkait dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini *tidak* memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana atau pengalihan perkara.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dengan beberapa negara yaitu Australia, Korea Selatan, dan China. Adapun beberapa Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang pernah diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada negara lain atas prakarsa dari Tim Terpadu Pencari terpidana dan tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Pengembalian Aset ECW Neloe (Bank Mandiri) sebesar ± USD 5.200.000,- yang hingga saat ini masih diblokir oleh Pemerintah Swiss ;
2. Permintaan MLA atas aset Bank Century di Swiss ;
3. Permintaan MLA atas aset Bank Century di Hong Kong ;

Keberadaan Otoritas Pusat (*Central Authority*) Terkait Dengan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan *Central Authority* atau otoritas pusat dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta permintaan ekstradisi, artinya bahwa dalam pengajuan permohonan ekstradisi ataupun MLA dalam suatu kasus oleh Pemerintah RI kepada suatu negara dibuat / dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku *Central Authority*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta ekstradisi atau penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka/dipidana, karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkannya karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya. Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat pendapat yudikatif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan. Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa upaya untuk membawa kembali seorang pelaku tindak pidana di Indonesia untuk dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana menurut sistem hukum Indonesia adalah melalui mekanisme "Ekstradisi". Namun demikian apabila pemerintah negara setempat bisa membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian maka pelaku tindak pidana tersebut dapat diserahkan kepada Pemerintah RI melalui mekanisme "DEPORTASI", seperti yang telah dilakukan terhadap Terpidana "SHERNY KOJONGIAN" yang dideportasi dari Amerika Serikat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengajukan dan menerima permintaan MLA. Masih diperlukan

Central Authority dalam mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi karena Secara umum fungsi *Central Authority* diperlukan karena adanya perbedaan sistem hukum nasional negara-negara dalam proses penegakan hukum. Dalam kerjasama internasional di bidang hukum, perbedaan sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi terciptanya kerjasama tersebut. Dalam mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik dan ekstradisi, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik dan ekstradisi di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Di dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.

Ruang lingkup operasional suatu *Central Authority*, sangat bersifat teknis yuridis baik materiil maupun formil. Aspek pidana materiil dalam kegiatan operasional *Central Authority* antara lain adalah memformulasikan dan melakukan analisis prinsip-prinsip ‘*double criminality*’, ‘*speciality*’, ‘kepentingan umum’, ‘kepentingan negara’, ‘delik-delik politik’. Sedangkan aspek pidana formil yang harus diformulasikan dan dianalisa, antara lain adalah penguasaan hukum acara pidana dan perdata baik di Indonesia ataupun di Negara lain yang terkait, mengingat kekuatan pembuktian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses MLA maupun Ekstradisi sangat ditentukan oleh proses yang dilaksanakan oleh *Central Authority*. Begitu pula proses Ekstradisi maupun MLA seringkali membutuhkan dan mengakibatkan proses pemeriksaan pengadilan (*hearing*), yang harus dipahami secara mendalam oleh *Central Authority*. Kelalaian kurang-pahaman dan kesalahan dalam proses dan analisis hukum pidana materiil dan formil, berakibat tertundanya atau bahkan tidak bermanfaatnya proses MLA dan Ekstradisi, sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerugian ataupun kegagalan suatu kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ASEAN MLA Treaty, permintaan MLA akan ditolak apabila :

- a. Dinilai sebagai suatu kejahatan dengan latar belakang politik;
- b. Dinilai sebagai kejahatan militer berdasar hukum pihak diminta;

- c. Dinilai bukan sebagai suatu kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana yang umum dari Pihak Diminta (prinsip *double criminality*);
- d. Dinilai bertujuan untuk merugikan seseorang karena alasan suku bangsa, agama, jenis kelamin, adat istiadat, kewarganegaraan atau pandangan politik;
- e. Dinilai bahwa tersangka/terdakwa telah dihukum, dibebaskan atau diberi pengampunan mengenai kejahatan yang sama;
- f. Dinilai bahwa tersangka/terdakwa sedang menjalani hukuman mengenai kejahatan yang sama;
- g. Dinilai bahwa pemberian bantuan akan mempengaruhi keamanan, ketertiban umum atau kepentingan umum lainnya yang penting ataupun kedaulatan dari Pihak Diminta;
- h. Dinilai bahwa Pihak Peminta gagal menjalankan hal-hal yang wajib dipenuhi sebagaimana diminta oleh Pihak Diminta;
- i. Dinilai dapat merugikan penanganan perkara pidana di negara Pihak Diminta; atau
- j. Dinilai akan memerlukan tahapan yang akan bertentangan dengan hukum dari Pihak Diminta
- k. Dinilai akan atau kemungkinan membahayakan keamanan seseorang.
- l. Dinilai bahwa pemberian bantuan akan menimbulkan beban berlebihan bagi sumber daya yang ada di Pihak Diminta.

Dalam melakukan penilaian atas hal-hal tersebut di atas, Negara Diminta akan melakukan ‘*evidentiary test*’ atas ketentuan hukum dan bukti-bukti pendukung serta melakukan pemeriksaan silang terhadap ketentuan hukum nasionalnya. Dalam hal ini tentu saja *Central Authority* harus melakukan analisa hukum yang matang serta melengkapi dengan dokumen-dokumen, dan apabila tidak disiapkan sebagai lampiran permohonan MLA dapat berakibat permohonan tersebut tertunda cukup lama atau terjadi bolak-balik sampai dilengkapinya dokumen-dokumen tersebut.

Seyogyanya *Central Authority* adalah instansi yang dapat memberikan prioritas terhadap pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dari Negara luar maupun pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik yang dimintakan oleh Negara Indonesia sesuai dengan keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan dan urgensi dari permohonan tersebut. Selain itu *Central Authority* sebaiknya diletakkan pada instansi yang masuk dalam ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) sehingga urgensi permintaan ekstradisi maupun bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang dibutuhkan dalam proses penyidikan untuk kepentingan

pembuktian termasuk pelacakan dan perampasan asset yang dibawa kabur ke negara lain dapat segera direspon dengan cara yang lebih efektif karena berada pada instansi yang memang mempunyai hubungan, kapasitas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Otoritas Pusat (*Central Authority*) di banyak negara diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam berada pada Kejaksaan Agung yang dikepalai Jaksa Agung dan secara *ex officio* menjabat sebagai kepala dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*). Kedudukan *Central Authority* di beberapa negara dapat digambarkan sebagai berikut :

| NEGARA | CENTRAL AUTHORITY |
|-------------------------------|--|
| Brunei | Attorney General of Brunei |
| Darussalam | Darussalam |
| Laos PDR | Minister of Justice |
| Malaysia | Attorney General of Malaysia |
| Myanmar | Attorney General of Myanmar |
| Republic of Singapore | Attorney General of Singapore |
| Socialist Republic of Vietnam | Minister of Public Security |
| Australia | Attorney General of Australia |
| PR China | The Supreme People's Procuratorate (Kejaksaan Agung) dalam rangka penanganan korupsi, dan Ministry of Justice dalam beberapa perkara biasa tertentu. |
| Jepang | Minister of Justice (IAD) |
| Amerika Serikat | Minister of Justice |

Pada sebagian negara, lembaga yang ditunjuk sebagai *Central Authority* adalah lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dan eksekusi, sehingga biasanya adalah **Kejaksaan**. Sebagian kecil Negara menunjuk *Ministry of Justice* apabila berdasarkan hukum nasionalnya *Ministry of Justice* memiliki kewenangan untuk eksekusi beberapa dokumen hukum dari peradilan.

Di Indonesia, dasar hukum penunjukan Kementerian yang berperan sebagai *Central Authority* baik dalam mekanisme Ekstradisi maupun MLA adalah :

1. **Ekstradisi**, terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu :
2. Pasal 22 ayat 2 : Surat Permintaan ekstradisi ini harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI untuk diteruskan kepada Presiden.

3. Pasal 44: Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung RI atau Kapolri, Menteri Kehakiman RI atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

4. **MLA (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)**, terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yaitu “yang dimaksud dengan Menteri dalam undang-undang ini adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.”

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, saat ini *Central Authority* dalam mekanisme ekstradisi tidak lagi dijalankan oleh Menteri Kehakiman RI melainkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dasar hukumnya adalah Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan tidak di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, yang dalam keputusannya mengangkat Menteri yang membawahi Departemen Hukum dan HAM (saat ini namanya menjadi Kementerian Hukum dan HAM). Tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya dimiliki oleh Departemen Kehakiman dan HAM masih menjadi tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM kecuali hal-hal yang menyangkut organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan.

Perubahan yang terjadi di atas merupakan implementasi salah satu amanat TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang mengamanatkan adanya “pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif”. Jika dilihat dari sejarah pemberian kewenangan sebagai *Central Authority* dalam mekanisme Ekstradisi maupun MLA, lebih dikarenakan pada masa pembentukan UU tersebut, Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu disebut dengan Departemen Kehakiman

masih mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan eksekutif sekaligus kekuasaan yudikatif. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi, kekuasaan yudikatif sudah dipisah dari kementerian tersebut sehingga nama kementeriannya pun berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang mana saat ini hanya melaksanakan kekuasaan eksekutif semata.

Secara praktik, dari serangkaian tindakan yang dilalui baik oleh mekanisme ekstradisi maupun MLA (misalnya pada mekanisme ekstradisi dari mulai pemeriksaan berkas perkara, menyidangkan perkara sampai eksekusi penetapan hakim) yang paling banyak berperan adalah Kejaksaan. Sebagaimana uraian mengenai kelemahan-kelemahan dalam praktik *central authority* saat ini dan kedudukan ketatanegaraan *Central Authority* saat ini yang berada pada kekuasaan eksekutif dan tidak mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka sudah waktunya kewenangan *central authority* tersebut bergeser pada lembaga lain yang fungsinya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan mempunyai kemampuan teknis yang mendukung kecepatan dan ketepatan dalam penanganan permasalahan Ekstradisi dan MLA (*Mutual Legal Assistance in criminal matters*).

Efektifitas kecepatan dan ketepatan dalam mempersiapkan, memproses dan mengeksekusi suatu MLA ataupun Ekstradisi, sangat berpengaruh bagi terungkapnya dan proses penanganan perkara kejahatan antar negara. Baik pelaku, saksi, bukti maupun asset/rekening sangat mudah berpindah secara cepat, yang apabila tidak diimbangi dengan kecepatan proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penahanan perkara yang bersifat transnasional. Kegagalan tersebut mengakibatkan pula menguatnya persepsi negatif dari kalangan penegak hukum internasional, terhadap kegiatan penegakan hukum dan kredibilitas penegak hukum di Indonesia. Berkaitan dengan perlunya kerjasama yang efektif dalam mengatasi meluasnya Korupsi, masyarakat internasional meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di Indonesia, telah menjadi wabah yang sangat membahayakan, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk menghambat jalannya proses pembangunan, sehingga seluruh komponen bangsa harus bersinergi atau bekerjasama untuk membe-

rantas tindak pidana korupsi tersebut. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dari sisi manusia (internal pelaku) bisa terjadi karena kebutuhan (*corruption by need*), karena perilaku yang rakus (*corruption by greed*) atau mungkin karena terpaksa sehingga dipandang sebagai kecelakaan (*corruption by accident*) yaitu karena suatu sistem sehingga seseorang terpaksa terlibat dalam suatu perkara pidana. Sedangkan kondisi yang bersifat eksternal yang berpotensi mempengaruhi tumbuh suburnya tindak pidana korupsi antara lain dipengaruhi oleh : (1) Sistem politik dan hukum dalam ketatanegaraan; (2) Sistem pengawasan yang lemah dan (3) Kepemimpinan yang tidak efektif. Dalam rangka untuk dapat membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri termasuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dibawanya ke luar negeri maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme Ekstradisi maupun mekanisme Deportasi serta Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Mengingat kedudukan *Central Authority* saat ini berada pada kekuasaan eksekutif dan tidak mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka sudah waktunya kewenangan *Central Authority* tersebut bergeser pada lembaga lain yang fungsinya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman (Proses Peradilan Pidana / *Criminal Justice Process*) dan mempunyai kemampuan teknis yang mendukung kecepatan dan ketepatan dalam penanganan permasalahan Ekstradisi maupun MLA.

Daftar Pustaka

- Indriyanto Seno Adji, "Korupsi dan Hukum Pidana", Edisi ke-1. Cetakan ke-1, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH. dan Rekan", Jakarta, 2001.
- _____, "Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi", Edisi ke-1. Cetakan ke-1, Jakarta, 2006.
- Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi" (Edisi Ringkas), Transparency International Indonesia, Jakarta 2003.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum". Cetakan ke-2, UI-Press, Jakarta, 1984.